



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. Badak. No. 3 Kota Palangka Raya



LAPORAN HARIAN
PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Pukul 22.55 wib

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN		PDP		Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
		SUSPECT	CONFIRM				NEGATIF
Kelurahan	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	77	171 (+1)	78	121 (+1)	15	35
	Panarung	107 (+2)	356 (+3)	78 (+1)	272 (+3)	13	71
	Langkai	113	443 (+5)	105	362 (+1)	12	69 (+4)
	Pahandut Seberang	7	12 (+1)	6	10	0	2 (+1)
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	10	27 (+2)	11	14	2	11
		315 (+2)	1010 (+10)	279 (+1)	780 (+5)	42	188 (+5)
	1604 (+13)						
Kelurahan	KEC. JEKAN RAYA						
	Menteng	270 (+7)	887 (+14)	208	741	23	123 (+14)
	Palangka	232 (+1)	758 (+7)	212	547 (+3)	24	187 (+4)
	Bukit Tunggal	215 (+2)	796 (+8)	197	656 (+3)	30	110 (+5)
	Petuk Katimpun	9	17	8	10	0	7
		726 (+10)	2458 (+29)	625	1954 (+6)	77	427 (+23)
	3809 (+39)						
Kelurahan	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	54 (+1)	84	44	71	4	9
	Sabaru	26	44	17	38	2	4
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	2 (+1)	2	1	0	1 (+1)
		83 (+1)	152 (+1)	77	131	7	14 (+1)
	312 (+2)						
Kelurahan	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	4	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	26	11	18	2	6
	Tangkiling	14	44 (+1)	11	42	1	1 (+1)
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		42	80 (+1)	37	69	4	7 (+1)
	159 (+1)						
Kelurahan	KEC. RAKUMPIT						
	Petuk Bukit	1	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		5	4	5	4	0	0
		14					
	1171 (+13)	3704 (+41)	1023 (+1)	2938 (+11)	130	636 (+30)	
	5808 (+55)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	315 (+2)	1010 (+10)	279 (+1)	780 (+5)	42	188 (+5)		
JEKAN RAYA	726 (+10)	2458 (+29)	625	1954 (+6)	77	427 (+23)		
SABANGAU	83 (+1)	152 (+1)	77	131	7	14 (+1)		
BUKIT BATU	42	80 (+1)	37	69	4	7 (+1)		
RAKUMPIT	5	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1171 (+13)	3704 (+41)	1023 (+1)	2938 (+11)	130	636 (+30)	46	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
79,32%	3,51 %	17,17 %



COVID-19
UPDATE
15 MARET 2021

PUSDALOPS - PB BPBD
KOTA PALANGKA RAYA



SUSPECT	: 1171 (+13)
CONFIRM	: 3704 (+41)
NEGATIVE	: 1023 (+1)
SEMBUH	: 2938 (+11)
MD	: 130 (0)
DP	: 636 (+30)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT							
NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	77	171	78	121	15	35
2	Panarung	107	356	78	272	13	71
3	Langkai	113	443	105	362	12	69
4	Pahandut Seberang	7	12	6	10	0	2
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	10	27	11	14	2	11
TOTAL		315	1010	279	780	42	188

SEBANGAU							
NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	54	84	44	71	4	9
2	Sabaru	26	44	17	38	2	4
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	2	2	1	0	1
TOTAL		83	152	77	131	7	14

JEKAN RAYA							
NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	270	887	208	741	23	123
2	Palangka	232	758	212	547	24	187
3	Bukit Tunggai	215	796	197	656	30	110
4	Petuk Katimpun	9	17	8	10	0	7
TOTAL		726	2458	625	1954	77	427

BUKIT BATU							
NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	4	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	26	11	18	2	6
4	Tangkiling	14	44	11	42	1	1
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		42	80	37	69	4	7

RAKUMPIT							
NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	1	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		5	4	5	4	0	0

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIVE
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia

Info Center :
0811 554 363



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BPBD KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

COVID-19 UPDATE : 15 MARET 2021


INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	SABARU
		12	BERENG BENGKEL
4	BUKIT BATU	13	BANTURUNG
		14	TANGKILING

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
2	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
		8	PETUK BUKIT
3	SABANGAU	9	KAMELOH BARU
4	PAHANDUT	10	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	2	1	3
BUKIT BATU	1	4	2
RAKUMPIT	3	4	0
PALANGKA RAYA	6	10	14



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BPBD KOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN
Wakil Walikota Palangka Raya

Hj. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 15 MARET 2021
PUKUL : 21.00 WIB

KEC. JEKAN RAYA

Suspek : 726 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 2458 orang
Sembuh : 1954 orang
Meninggal : 77 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 315 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1010 orang
Sembuh : 780 orang
Meninggal : 42 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 83 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 152 orang
Sembuh : 131 orang
Meninggal : 7 orang

KEC. RAKUMPIT

Suspek : 5 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 4 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 42 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 80 orang
Sembuh : 69 orang
Meninggal : 4 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

3704 (+41) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN
636 (+30) 2938 (+11) 130 (0)
17,17% 79,32% 0
JIWA

SUSPEK PROBABEL

1171 (+13) 0
JIWA

KEMATIAN (CFR 3,51%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

**FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19**


1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19




PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BPBD KOTA PALANGKA RAYA



UPDATE : 15 MARET 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




ASISTENSI

BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA





DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47.23%	1141
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	36.67%	886
MESJID	4.59%	111
GEREJA	6.13%	148
TEMPAT IBADAH	0.12%	3
TEMPAT USAHA	5.26%	127
TOTAL	100%	2416 (0)



DIAGRAM
PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	33.77%	1081
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	39.71%	1271
TEMPAT USAHA	2.22%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	14.16%	453
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	10.16%	325
TOTAL	100%	3201 (+15)

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
- 17) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah

terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)
Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang

bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

- a) Isolasi dan Karantina
Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).
- b) Tindakan Medis
Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar
Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :
 - a. Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
 - b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
 - c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
 - d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
 - e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

- 1. KESEKRETARIATAN
- 2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- 3. HUMAS (JUBIR)
- 4. PUSDALOPS
- 5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
- 6. LOGISTIK
- 7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021



Terima Kasih

Salam Tangguh

Kenali ancamannya kurangi risikonya

Tangguh Hadapi Bencana


a. Kegiatan BPBD Kota Palangka Raya Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Ibu Kepala BPBD Mendatangi Rapat persiapan pembelajaran tatap muka (ptm) semester genap tahun pelajaran 2020/2021 pada SD,SMP Kota Palangka Raya.</p>	<p>Aula Kantor Walikota Palangka Raya Jl Tjilik Riwut km 5,5</p> <p>Senin, 15 Maret 2021 Pukul : 13.00 WIB s.d selesai.</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	
2.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Senin, 15 Maret 2021 :</p> <p>a. Akad. Pukul 16.00-17.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.</p> <p>b. Syukuran. 17.00-19.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang dibagi 2 sesi (50 orang persesi).</p> <p>3. Total jumlah undangan 100 orang.</p> <p>4. Petugas protokol kesehatan 8 orang.</p> <p>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</p> <p>6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 2 penyanyi.</p> <p>7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</p> <p>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jalan Mendawai Gg. Gotong Royong RT. 01/RW. VI, Palangka Raya.</p> <p>Senin, 15 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>➤ DISPARBUDPORA</p> <p>➤ FKUB</p> <p>➤ NU</p> <p>➤ DMI</p> <p>➤ MDMC</p>	

3.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Ibadah Mengenang 40 Hari.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 16.00-18.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang. 3. Total jumlah undangan 150 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 3 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Ranying Suring No. 28, Palangka Raya.</p> <p>Senin, 15 Maret 2021</p> <p>Pukul 08.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ NU ➤ DMI ➤ MDMC
4.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Diklatsar Anggota Baru Tahun 2021 Korps Sukarela PMR Universitas Palangka Raya.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu 19 - 21 Maret 2021, dengan jumlah peserta 18 orang <ol style="list-style-type: none"> a. Jum'at 19 Maret pukul 13.00 - 20.00 Gladi di Aula UKM b. Sabtu 20 Maret pukul 07.00 - 20.00 c. Minggu 21 pukul 06.30 - 15.00 kegiatan dilanjutkan acara penutupan di Aula UKM 4. Peralatan protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh panitia yaitu : <ol style="list-style-type: none"> A) 1 buah Thermogan B) ada Tempat Cuci Tangan dan Sabun C) 15 Box Masker Cadangan D) 2 Hand Sanitizer. 5. Jumlah Peserta 18 orang dengan panitia yang 6. Penyajian makanan Menggunakan nasi Bungkus petugas khusus yang membagikan makanan. 7. Tidak menggunakan hiburan 8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Panitia. 9. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 10 orang. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>TWA Tangkiling Jalan Cilik Riwut KM 34</p> <p>Senin, 15 Maret 2021</p> <p>Pukul 09.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ NU ➤ DMI



5.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Gelombang I Tahun 2021. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada 16 Maret - 5 Mei 2021 pukul 08.00-15.45 WIB dengan jumlah peserta 80 orang dibagi ke dalam 5 kelas (masing-masing kelas di isi oleh 16 orang peserta). 3. Total jumlah undangan 80 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 5 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5, Palangka Raya.</p> <p>Senin, 15 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ NU ➤ DMI ➤ MDMC
6.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pemberkatan dan Resepsi Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 20 Maret 2021 : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberkatan. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di Gereja Pangarinah. b. Resepsi Pernikahan. Pukul 18.00-22.00 WIB dengan jumlah undangan 500 orang dibagi 10 sesi (50 orang persesi). Di Kalawa Convention Hall. 3. Total jumlah undangan 500 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 10 jorang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Menggunakan hiburan berupa Band Akustik. 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalawa Convention Hall, Jalan Tjilik Riwut Km. 6.5, Palangka Raya. 2. Gereja Pangarinah, Jalan Teuku Umar No. 2, Palangka Raya. <p>Senin, 15 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ NU ➤ DMI ➤ MDMC



7.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Isra Mi'raj.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Rabu, 17 Maret 2021 3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 6. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Aula rujab walikota Palangka raya</p> <p>Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ FKUB ➤ NU ➤ DMI ➤ MDMC
8.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pengambilan formulir penerimaan siswa baru.</p> <p>Turut hadir dalam kegiatan Yth. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris BPBD Kota P. Raya - Dra. Anna Menur AA <p>→ Personil yang hadir dalam kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kota P. Raya <p>- Tim Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Sesuai Protokol Kesehatan.</p>	<p>Jl Tjilik riwut km 6 MTsN 2 kota Palangka Raya</p> <p>Senin, 15 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya



9.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Resepsi Pernikahan.</p> <p>Turut hadir dalam kegiatan Yth. :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sekretaris BPBD Kota P. Raya - Dra. Anna Menur AA <p>→ Personil yang hadir dalam kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• BPBD Kota P. Raya <p>- Tim Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Sesuai Protokol Kesehatan.</p>	<p>Jalan Tantina</p> <p>Senin, 15 Maret 2021 Pukul 10.50 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	   
10.	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan KARHUTLA.</p> <p>Turut hadir dalam kegiatan Yth. :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sekretaris BPBD Kota P. Raya - Dra. Anna Menur AA <p>→ Personil yang hadir dalam kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• BPBD Kota P. Raya <p>- Tim Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Sesuai Protokol Kesehatan.</p>	<p>Jl Mahir mahar Kecamatan Sebangau</p> <p>Senin, 15 Maret 2021 Pukul 11.50 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	 

11.	Penyemprotan Dispektan.	<p>Senin, 15 Maret 2021</p> <p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Jl. Marang Km. 3,5 (SDN I Marang)- Puskesmas Marang- Kantor Kelurahan Marang <p>Pukul 09.00 – 11.00 WIB</p>	➤ BPBD Kota Palangka Raya
-----	-------------------------	--	---------------------------




12.	Penyemprotan Dispektan.	<p>Senin, 15 Maret 2021</p> <p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Jl. RTA Milono Km. 08 (Komplek Fajar Permai 2)- Jl. Morist Ismail II <p>Pukul 11.00 – 12.00 WIB</p>	➤ BPBD Kota Palangka Raya
-----	-------------------------	--	---------------------------



13.	Penyemprotan Dispektan.	<p>Senin, 15 Maret 2021</p> <p>Lokasi :</p> <p>- Jl. Seth Adji No. 50 (Yayasan Hasanka Kota Palangka Raya)</p> <p>Pukul 12.30 – 13.30 WIB</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>
-----	-------------------------	---	--------------------------------------



14.	Penyemprotan Dispektan.	Senin, 15 Maret 2021 Lokasi : - Jl. Cilik Riwut Km. 55 (Kantor KOMINFO) Pukul 13.30 WIB-selesai	➤ BPBD Kota Palangka Raya
-----	-------------------------	--	---------------------------



15.	<p>Sekretariat : Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk KonsultasiKegiatan ➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan UmumOleh Tim Sekretariat ➤ Menghubungi Setiap Hari Para PemohonSurat Izin Untuk Mendapat RekomendasiDalam Permintaan Tanda Tangan. ➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar ➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli DanPengawasan Setiap Harinya ➤ Meadministrasi Di Sekretariat/Posko BpbdKota Palangka Raya ➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-LaporanPengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan ➤ Admistrasi Laporan Harian ➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19 	<p>Kantor BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>Senin, 15 Maret 2021 Pukul 08.00 – 16.00 WIB</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>
-----	---	---	----------------------------------

